

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian.

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya. (Hery, 2020:10).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut (Kasmir, 2016:24), bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Dari penjelasan diatas, dapat disintesaikan bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menerima segala bentuk pembayaran dan setoran.

2.1.1.2. Jenis-jenis Bank

Bank dibagi dalam beberapa jenis, menurut Herry, (2020:15) perbedaan bank dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain:

1. Dilihat dari Aspek Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- Bank Umum
- Bank Pembangunan
- Bank Pasar
- Bank Desa
- Lumbung Desa
- Bank Pegawai

Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil.

- Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, di sini adalah bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bank Umum.

2. Dilihat dari Aspek Kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Hal ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank bersangkutan.

Berikut adalah jenis-jenis bank yang dapat dilihat dari aspek kepemilikannya:

- Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuangan bank ini juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh

bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia 46, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain adalah BPDDKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

- Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, termasuk pembagian keuntungannya. Contoh bank milik swasta nasional antara lain adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank Bumi Putera, dan lain-lain.

- Bank milik koperasi

Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

- Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikan jenis bank ini dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing antara lain adalah Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Citi Bank Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank, dan lain-lain.

- Bank milik campuran

Kepemilikan saham jenis bank ini dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Namun, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran antara lain adalah Inter Pacific Bank, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Mitsubitshi Buana Bank, Bank Mericorp, dan lain-lain.

3. Dilihat dari Aspek Statusnya atau Kedudukannya.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank umum dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bank Devisa , merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya melakukan transfer ke luar negeri, inkaso atau penagihan ke luar negri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- Bank Non-Devisa, merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devis aini merupakan kebalikan dari bank non devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Aspek Cara Menentukan Harga

Jenis bank ini dibagi menjadi:

- Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang ada di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, di mana asal mula bank di Indonesia dibawah kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula, harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila tingkat suku bunga simpanan lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah negatif spread. Hal ini pernah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
 - b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nilai nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank jenis ini belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah ini sudah sejak lama berkembang pesat.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip sesuai hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berlaku aturan seperti berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Mudharabah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyetujui harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. (Anggadini, 2017:91)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*). Musharakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. (Anggadini, 2017:92)
- c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. (Anggadini, 2017:91)

- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan segala jenis pinjaman yang harus dibayar kembali beserta bunganya oleh peminjam. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. (Kasmir, 2016:85).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Hery (2019:37), kredit diartikan sebagai kepercayaan. Kredit berasal dari Bahasa Latin, yaitu *credere* yang artinya percaya. Si pemberi kredit (kreditor) percaya kepada si penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian.

Dari penjelasan di atas dapat disintesis kredit adalah kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitur) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu yang akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian beserta pemberian bunga.

2.1.2.2. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Hery (2019:38) adalah sebagai berikut:

- Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari si pemberi kredit yang diberikan akan benar-benar dapat diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank setelah melakukan penelitian atau penyelidikan secara internal maupun eksternal tentang kondisi masa lalu dan kondisi sekarang nasabah.
- Kesepakatan, kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani pernyataan tentang hak dan kewajibannya.
- Jangka Waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa bersifat jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.
- Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan (kredit macet). Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah karena lalai, maupun risiko yang tidak disengaja, seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya suatu nasabah.
- Balas Jasa, merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian kredit, yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan

bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.3. Kualitas Kredit

Menurut Bank Indonesia dalam Hery (2019:52) menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a) Lancar

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara tepat waktu
- Memiliki mutasi rekening yang aktif
- Merupakan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

(cash collateral)

b) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila :

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melewati 90 hari

- Kadang-kadang terjadi cerukan
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati
- Memiliki mutasi rekening yang relative aktif
- Didukung dengan pinjaman baru

c) Kurang Lancar (*Sub-Standard*)

Suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melewati 90 hari

- Sering terjadi cerukan (*overdraft*), yaitu jumlah penarikan dana yang melebihi dana yang tersedia
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati lebih dari 90 hari
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- Dokumen pinjaman yang kurang mendukung

d) Diragukan (*Doubtful*)

Suatu kredit dapat dikatakan diragukan apabila:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melewati 180 hari.
- Terjadi cerukan yang bersifat permanent
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati (*wanprestasi*) lebih dari 180 hari
- Terjadi kapitalisasi bunga
- Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e) Macet (*Loss*)

Suatu kredit dapat dikatakan macet apabila :

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melewati 270 hari.
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

- Dari aspek hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.1.3. NPL (*Non Performing Loan*)

2.1.3.1. Pengertian NPL (*Non Performing Loan*)

Menurut Kasmir (2018:155), pengertian Non Performing Loan adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Menurut Ismail (2018:125), pengertian Non Performing Loan adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.

Menurut Herman Darmawi (2012:126) mendefinisikan bahwa kredit bermasalah atau non performing loan adalah kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.

Dari penjelasan diatas, dapat disintesis bahwa NPL (*Non Performing Loan*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk mengelola kredit bermasalah yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah.

2.1.3.2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2018:125) factor penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

e. Faktor Intern Bank

- Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun jangka waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas independent dalam memutuskan kredit.
- Kelemahan dalam melakukan pembelian dan monitoring kredit debitur.

c. Faktor Ekstern Bank

- Unsur Kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
- Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya
- Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

- Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
- Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

2.1.3.3. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan semuanya lancar. Ismail (2018:127)

Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah menurut Ismail (2018:127) antara lain :

1. Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan Kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kewajibannya.

Misalnya, apabila jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan adalah dua tahun dengan angsuran Rp 10.000.000,- per bulan. Dari kasus di atas, misalnya dilakukan penjadwalan Kembali dengan memperpanjang jangka waktu menjadi lima tahun, maka jumlah angsuran perbulan akan menjadi lebih rendah, misalnya Rp 6.000.000,- perbulan. Penurunan angsuran perbulan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar angsurannya.

Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya rescheduling ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan antara lain :

a. Perpanjangan jangka waktu kredit

Misalnya, jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan

Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk menganggur dalam triwulanan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

1. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

2. Reconditioning

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas.

Beberapa alternatif reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain:

a. Penurunan suku bunga. Misalnya bunga kredit pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga tersebut akan menyebabkan penurunan biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah.

- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
 - c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman
 - d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat cash flow perusahaan.
3. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Misalnya, pada struktur pembiayaan proyek tersebut berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana kredit bank sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya karena sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi.

Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain :

a. Bank dapat memberikan tambahan kredit

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

b. Tambahan dana tersebut dari modal debitur

Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

c. Kombinasi antara bank dan nasabah

Bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik lama. Kombinasi ini, merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya, dengan ikut serta menambah modal.

4. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :

a. Rescheduling dan Restructuring

Upaya gabungan antara rescheduling dan restructuring dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

b. Rescheduling dan Reconditioning

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

c. Restructuring dan Reconditioning

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d. Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit bertambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

2.1.3.4. Dampak Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2018:127) dampak kredit bermasalah :

a. Laba / Rugi bank menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit

b. Bad Debt Ratio menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah

c. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

d. ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

2.1.3.5. Indikator NPL (*Non Performing Loan*)

Berdasarkan PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, Bank Indonesia menetapkan standar NPL (*Non Performing Loan*) maksimal sebesar 5%, jika melebihi maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai yang diperolehnya. Menurut Ismail (2009:228) Rasio NPL (*Non Performing Loan*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2018:155), perhitungan *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Menurut Herman Darmawi (2011:16), perhitungan *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini NPL (*Non Performing Loan*) mengacu indikator yang dikemukakan oleh Kasmir (2018:155),

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Keterangan:

NPL : Kredit bermasalah

Kredit bermasalah : Jumlah kredit bermasalah

Total kredit : Jumlah kredit yang diberikan

2.1.4. GCG (*Good Corporate Governance*)

2.1.4.1. Pengertian GCG (*Good Corporate Governance*)

World Bank dalam Muhammad (2018:5), mendefinisikan GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun sekitar secara keseluruhan.

Menurut keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M/PUBMN/2000 dalam Luki & Rusyfan (2021:12), menyebutkan bahwa “*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.”

Menurut Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam Luki & Rusyfan (2021:14), disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dari penjelasan diatas, dapat disintesisakan bahwa GCG (*Good Corporate Governance*) adalah kumpulan hukum peraturan dan kaidah-kaidah yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan etika berusaha

2.1.4.2. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Muhammad (2018:28) tujuan utama *Good Corporate Governance* yaitu:

- Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non-pemegang saham
- Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
- Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dalam Luki & Rusyfan (2021) bertujuan untuk:

- Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaanya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

- Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisiensi dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero atau Organ Perum
- Mendorong agar Organ Persero atau Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan tujuan *Good Corporate Governance* yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2.1.4.3. Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* disingkat "*Tarif*". Muhammad(2018:20).

- *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para

pemegang kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practies* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkap yang berkualitas, kemudian mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information sistem* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang defektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya juga mengembangkan *enterpriserisk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

- *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pengalaman ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berbentuk tertutup ketidakjelasan fungsi dalam pengelolaan perusahaan, misalnya siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. Peinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang yang cepat dan tepat, mengembangkan Komite Audit dan Manajemen Reisko dalam rangka mendukung fungsi pengewasan oleh Dewan Komisaris,

mengembangkan peran dan fungsi internal audit, penegakan hukum dan penggunaan *external auditor*.

- *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholder* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Untuk itu, setiap perusahaan tidak harus menyadari bahwa beroperasinya perusahaan tidak dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- *Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif. Selama ini dalam praktik di Indonesia, prinsip ini kurang di dukung oleh regulasi yang ada, sehingga pengaruh pemegang saham terhadap pengelola atau agen perusahaan sangat besar. Terkadang direksi tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh internal dan eksternal dalam membuat keputusan. Peningkatan

independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ perusahaan terutama Dewan Komisaris, direksi dan pemegang saham menjalankan roda perusahaan.

- *Fairness* (kesetaraan dan keterbukaan) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, direksi, dan komite dan sebagainya. Dengan adanya aturan main yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

2.1.4.4. Indikator *Good Corporate Governance*

Menurut Setiawan (2012:94) proksi atau indicator yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan ukuran komite. Pada penelitian ini hanya akan menggunakan indicator Dewan Komisaris Independen.

Dari penjelasan di atas saya memakai indicator dewan komisaris independen karena komposisi komisaris independent memiliki peran untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk pengambilan keputusan oleh dewan komisaris, dan mendorong diterapkannya prinsip tata kelola di dalam perusahaan. Rifai,B (2009)

Dewan Komisaris Independen, merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang pada dasarnya tidak mempunyai hubungan khusus dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali maupun hubungan lainnya dan ditunjuk untuk mewakili pemegang saham minoritas dengan melihat latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesionalnya agar dapat diperoleh keputusan yang independent demi kepentingan perusahaan. Luki dan Rusyfan (2021:69).

Menurut Kusmayadi et all. (2015:85) pengertian komisaris independent dibagi menjadi dua. Pertama, komisaris independent adalah seseorang yang ditunjuk mewakili pemegang saham independent (pemegang saham minoritas). Kedua, komisaris independent adalah pihak yang ditunjuk karena melihat latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Ukuran Dewan Komisaris Independen dalam Sarafina (2017: 3461), memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh komisaris}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 orang dan tidak melampaui jumlah anggota direksi. Paling kurang 50% jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

2.1.5. ROA (*Return On Asset*)

2.1.5.1. Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Menurut Kasmir (2018:198), *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah asset yang digunakan dalam perusahaan. *Return on Assets* (ROA) sendiri merupakan salah satu rasio yang ada pada rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Menurut Hery (2016:193), *Return On Assets* (ROA) atau hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih.

Menurut Sofyan (2016:305), *Return On Asset* adalah rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan.

Dari penjelasan diatas berikut disintesaikan, ROA (*Return On Asset*) adalah salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.

2.1.5.2. Indikator *Return On Asset* (ROA)

Standar terbaik ROA menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 adalah 1,5%

Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Menurut Sofyan (2016:305) rumus ROA (*Return On Assets*) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Menurut Hery (2016:193), rumus ROA (*Return On Assets*) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}}$$

Dalam penelitian ini ROA (*Return on Assets*) mengacu indikator yang dikemukakan oleh Hery (2016:193).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}}$$

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh NPL (*Non Performing Loan*) terhadap ROA (*Return On Asset*)

Menurut Ismail (2018:127) pengaruh antara non performing loan dan return on asset (ROA) adalah sebagai berikut :

“Dampak kredit bermasalah adalah terjadinya penurunan laba. Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan return on asset (ROA).”

Selain itu pengaruh antara Non Performing Loan (NPL) dan Return On Asset juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih., et all (2020) bahwa berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa NPL (*Non Performing Loan*) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*). Selain itu, Rohimah (2021) bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian oleh Dewi (2017) bahwa NPL signifikan mempengaruhi ROA. Penelitian yang dilakukan Sagala (2019) bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2017) bahwa NPL berpengaruh negative terhadap ROA.

2.2.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap ROA


Menurut Hamdani (2016:127), pengaruh antara good corporate governanve dan return on asset adalah sebagai berikut :

“Kinerja keuangan perusahaan ditentukan dari sejauh mana perusahaan serius dalam melakukan tata kelola perusaan yang baik, semakin serius perusahaan menerapkan GCG mana kinerja keuangan atau Return On Asset perusahaan makin meningkat.

Selain itu pengaruh antara Good Corporate Governance dan Return On Asset juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Honi et all,. (2020) bahwa secara parsial Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selain itu penelitian yang

dilakukan Badawi (2018) bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap ROA dan Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et al., (2018) bahwa Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap ROA, Dewan Direksi secara parsial berpengaruh terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2019) bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2020) bahwa ukuran dewan komisaris independent dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROA.

2.2.3. Paradigma Penelitian



2.2.4. Hipotesis

H1: *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

H2: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)